



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN BANJARMANGU
DESA SIGEBLOG**

Sekretariat : Jln. Desa Sigeblog Km. I, Telp.. 085302860022 Kode Pos 53452

PROSEDUR PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH

Sertifikat tanah adalah merupakan bukti sah kepemilikan tanah bagi warga Negara Indonesia, yang pembuatannya dilaksanakan oleh Badan Pertanahn Negara dengan prosedur sebagai berikut :

1. Pemohon adalah pemilik tanah yang berada diwilayah Desa Sigeblog dengan dibuktikan memiliki SPPT
2. Kartu Keluarga
3. Kartu Tanda Penduduk
4. Kutipan C desa
5. Membawa berkas dimaksud diatas ke kantor notaris yang dituju
6. Proses selanjutnya akan dipandu oleh pihak kantor notaries yang dituju